



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 331

TAHUN : 1993
NO. 330

SERI: D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 522 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 2 Juli 1993 Nomor 5 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 .Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:
- c. Perhitungan Anggaran
 - Pendapatan..... Rp. 70.236.565.073,51
 - 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - Rutin ... Rp. 34.659.348.014,9
 - Pembangunan Rp. 29.429.671.777,09
 - 64.089.219.792,04
 - 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih
sejumlah. Rp. 6.147.345.281,47
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 3.583.434.679,00
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin .. Rp. 3.583.434.679,00
 - b. Pembangunan Rp. -Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja. Rp. 3.583.434.679,00
 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rp. 0,00

Pasal 2

(l)Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksana-kan :

- a. kewajiban menyetor 30% P.Pbl Badung Tahun Anggaran 1992/1993 ke Kas Daerah Tingkat I Bali untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) Kabupaten lainnya di Bali kurang sebesar Rp. 3.683.616.020,00. Kekurangan tersebut agar diselesaikan pada Tahun Anggaran 1993/1994 dan untuk Tahun Anggaran selanjutnya tidak terulang lagi hal yang dimaksud ;
- b. pemberian bantuan uang dalam rangka kunjungan kerja keluar daerah bagi pejabat-pejabat Legislatif dan Sekretaris DPRD Kabupaten Dati II Badung yang dibebankan pada pasal 2.2.1.1009a, serta bantuan uang dalam rangka kunjungan kerja keluar daerah bagi pejabat-pejabat eksekutif dilingkungan Pemerintah

Daerah Tingkat II Badung yang dibebankan pada pasal 2.14.1.1135 kurang tepat seharusnya dalam pasal perjalanan dinas dan pencairan dana atas beban pasal tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 962 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat (PNS) Tenaga Harian Lepas/Honoror dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung;

c. pembayaran Bantuan Mobilitas kerja dalam rangka menunjang kegiatan bagi anggota DPRD, Tunjangan Rumah Tangga, Bantuan uang kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD dan Bantuan kepada Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Fraksi yang dibebankan pada pasal 2.2.1.1010a tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 point 10.b, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25-9-1991 nomor 163/3767/PUOD perihal petunjuk teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD ;

d. Bantuan biaya lainnya pasal 2.14.1.1135 seharusnya Bantuan untuk Organisasi Sosial, pembayaran yang dibebankan pada pasal tersebut untuk keperluan :

- bantuan pemeliharaan WC PU Kabupaten Buleleng.
 - bantuan Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
 - bantuan kepada Kepala Cabang Dinas Kesehatan.
 - bantuan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
 - bantuan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
 - bantuan kepada Kepala Bagian Umum
- dll. tidak sesuai dengan peruntukan pasal tersebut yaitu alokasi dana untuk memberikan bantuan kepada Organisasi Sosial seperti Yayasan Yatim Piatu, Yayasan Pendidikan, Yayasan Cacat Veteran dll;
- Pengeluaran-pengeluaran daerah yang di-bebankan pada pasal 2.15.1.1151. Pengeluaran tidak tersangka untuk keperluan :
- service TV Col our 14 Inchi bagi Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
 - pembayaran 4 buah meja phone Sunway Sirine bagi Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
 - pembayaran dan pemasangan AC Splete di Rumah Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
 - bantuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar.

- bantuan kepada Kepala Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di-maksud pasal 30 AP nomor 5 Tahun 1975 ; Pada pasal 2.2.3.1016 Biaya pakaian dinas terdapat pembayaran biaya pengganti pakaian dinas bagi Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II Badung, seharusnya realisasi pasal tersebut adalah pengadaan pakaian dinas sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 760 Tahun 1992 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1992 tentang penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993.
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar Pada
tanggal : 25 September 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl) ;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl) ;
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bah di Denpasar (11 exp);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di

Denpasar (2 expl);

9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung di Denpasar
(1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 331
Tanggal : 3 Nopember 1993 Seri : D
Nomor : 330.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

